



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan, kepangkatan dan jabatan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberhentian dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, dukungan pembinaan personel bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, serta koordinasi dan penyiapan administrasi terkait Tata Upacara Militer dan penyiapan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Upacara Kenegaraan dengan Inspektur Upacara Presiden/Wakil Presiden dengan efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Biro Personel TNI dan Polri;
- Menimbang
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI.

KESATU : Menetapkan:

1. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Panglima TNI dan Kapolri;
2. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Kepala Staf TNI AD, TNI AL dan TNI AU;
3. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), Salinan dan Petikan Keppres RI Tentang Kenaikan Pangkat Ke Kolonel/Kombes Dan Ke/Dalam Golongan Pati TNI dan Polri;
4. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penerbitan Keppres, Salinan dan Petikan Keppres RI Tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri;

5. Standar...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengajuan Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI serta Salinan dan Petikan Tentang Pemberhentian Pamen (Kolonel dan Kombes) serta Pati TNI dan Polri, Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri dan Penetapan Pensiun Panglima TNI dan Kapolri;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Diktum Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Biro Personel TNI dan Polri dan menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan unit pelayanan, aparat pengawasan, dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,

HERI PURWANTO



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BIRO PERSONEL
TNI DAN POLRI

**STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DARI DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI**

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Panglima TNI dan Kapolri
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Calon Panglima TNI diusulkan oleh Panglima TNI kepada Presiden RI;b. Calon Kapolri diusulkan oleh Kompolnas kepada Presiden RI;c. Pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri atas persetujuan DPR RI. <p>2. Persyaratan Khusus/Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Calon Panglima TNI merupakan Perwira Tinggi TNI yang pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan;b. Calon Kapolri merupakan Perwira Tinggi Polri berpangkat Bintang 3.
2	Prosedur	 <pre>graph LR; DPR[DPR RI] -- 1 --> PRESIDEN[PRESIDEN RI]; PRESIDEN -- 2 --> DPR; PRESIDEN -- 3 --> MABES[MABES TNI/ POLRI];</pre>

Keterangan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setneg RI dhi. Biro Personel TNI dan Polri Setmilpres menyiapkan naskah surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri dengan melampirkan riwayat hidup singkat calon Panglima TNI dan Kapolri sesuai dengan arahan Presiden.2. DPR RI menjawab surat Presiden RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan Keppres RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri.3. Setneg RI dhi. Biro Personel TNI dan Polri Setmilpres menyiapkan salinan dan petikan Keppres RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri yang selanjutnya dikirim ke Mabes TNI/ Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden beserta Salinan dan Petikannya diterbitkan sebelum pelaksanaan pengambilan sumpah Panglima TNI/Kapolri (paling lama 14 hari kerja).
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Surat Presiden RI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI/Kapolri, Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri.
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui</p> <ol style="list-style-type: none">1. Website: www.setneg.go.id2. Media Sosial:<ul style="list-style-type: none">• Facebook: KemensetnegRI• Whatsapp: 0896 3993 0505• Instagram: kemensetneg.ri3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id4. Telepon: (021) 3849065
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara nasional Indonesia, dan4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, <i>scanner</i> , mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang TNI dan Polri.2. Memahami peraturan perundang – undangan tentang Administrasi Personel TNI dan Polri.3. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Office</i> dan internet.4. Menguasai manajemen dan administrasi perkantoran.5. Mampu berkoordinasi dengan baik.6. Mampu menjaga keamanan berita dan data sesuai kewenangannya.7. Menguasai <i>legal drafting</i>/teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung.2. Dilakukan sistem pengendalian intern.3. Dilaksanakan secara kontinyu.4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar.2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
7	Jaminan keamanan dan	Keppres RI, Salinan dan Petikan tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Panglima TNI/ Kapolri dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,


Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BIRO PERSONEL
TNI DAN POLRI

**STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DARI DAN
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT/ LAUT/ UDARA**

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none">a. Pimpinan TNI/Polri menyampaikan usulan yang ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara;b. Surat usulan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kenaikan Pangkat TNI/ Polri. 2. Persyaratan Khusus/Tambahan <ul style="list-style-type: none">a. Calon Kepala Staf Angkatan merupakan Perwira Tinggi TNI berpangkat Bintang Tiga sesuai dengan Angkatan masing-masing;b. Surat usulan disertai Daftar Riwayat Hidup singkat.
2	Prosedur	

Keterangan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mabes TNI mengusulkan nama-nama calon Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Keppres RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan.2. Biro Personel TNI menyiapkan rancangan Keppres RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan beserta salinan dan petikannya untuk diberikan kepada Mabes TNI.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden beserta salinan dan petikannya diterbitkan sebelum pelaksanaan pengambilan sumpah Kepala Staf Angkatan (paling lama 14 hari kerja).
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan.
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui</p> <ol style="list-style-type: none">1. Website: www.setneg.go.id2. Media Sosial:<ul style="list-style-type: none">• Facebook: KemensetnegRI• Whatsapp: 0896 3993 0505• Instagram: kemensetneg.ri3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id4. Telepon: (021) 3849065
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara nasional Indonesia, dan4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, <i>scanner</i> , mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.

3. Kompetensi ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang TNI dan Polri.2. Memahami peraturan perundang – undangan tentang Administrasi Personel TNI dan Polri.3. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Office</i> dan internet.4. Menguasai manajemen dan administrasi perkantoran.5. Mampu berkoordinasi dengan baik.6. Mampu menjaga keamanan berita dan data sesuai kewenangannya.7. Menguasai <i>legal drafting</i>/teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung.2. Dilakukan sistem pengendalian intern.3. Dilaksanakan secara kontinyu.4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar.2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Keppres RI, Salinan dan Petikan tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Staf Angkatan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,


Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BIRO PERSONEL
TNI DAN POLRI

**ADMINISTRASI PENERBITAN KEPPRES, SALINAN & PETIKAN KEPPRES RI
TENTANG KENAIKAN PANGKAT KE KOLONEL/KOMBES DAN KE/DALAM
GOLONGAN PATI TNI DAN POLRI**

		STANDAR PELAYANAN
		Administrasi Penerbitan Keppres, Salinan dan Petikan Keppres RI Tentang Kenaikan Pangkat Ke Kolonel/Kombes dan Ke/Dalam Golongan Pati TNI dan Polri
A. Komponen Service Delivery		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum a. Pimpinan TNI/Polri menyampaikan usulan yang ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara; b. Surat usulan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kenaikan Pangkat TNI/Polri. 2. Persyaratan Khusus/Tambahan a. Surat usulan disertai daftar Riwayat hidup singkat dan berita acara serah terima jabatan/ pelantikan/ penyempahan; b. Bagi personel yang menjabat di luar struktur organisasi TNI/ Polri yang akan melaksanakan UKP ke Bintang Dua disertai fotokopi Keppres TPA.
2	Prosedur	<div style="text-align: center;"><pre>graph LR; MABES[MABES TNI/POLRI] -- 1 --> PRESIDEN[PRESIDEN RI]; PRESIDEN -- 2 --> MABES</pre></div>

1. Mabes ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

		<ol style="list-style-type: none">1. Mabas TNI/Polri mengusulkan nama-nama personel yang diusulkan naik pangkat yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Keppres RI tentang kenaikan pangkat ke Kolonel/Kombes dan Pati TNI/Polri.2. Biro Personel TNI dan Polri Setmilpres menyiapkan Keppres RI tentang kenaikan pangkat ke Kolonel/Kombes dan Pati TNI/Polri beserta salinan dan petikannya untuk diberikan kepada Mabas TNI/Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden beserta salinan dan petikannya diterbitkan paling lama 22 hari kerja.
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Kenaikan Pangkat Pati/ Kolonel/ Kombes Pol.
6	Pengelolaan Pengaduan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui <ol style="list-style-type: none">1. Website: www.setneg.go.id2. Media Sosial:<ul style="list-style-type: none">• Facebook: KemensetnegRI• Whatsapp: 0896 3993 0505• Instagram: kemensetneg.ri3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id4. Telepon: (021) 3849065
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara nasional Indonesia, dan4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, <i>scanner</i> , mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.

3. Kompetensi ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang TNI dan Polri.2. Memahami peraturan perundang – undangan tentang Administrasi Personel TNI dan Polri.3. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Office</i> dan internet.4. Menguasai manajemen dan administrasi perkantoran.5. Mampu berkoordinasi dengan baik.6. Mampu menjaga keamanan berita dan data sesuai kewenangannya.7. Menguasai <i>legal drafting</i>/teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung.2. Dilakukan sistem pengendalian intern.3. Dilaksanakan secara kontinyu.4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar.2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Keppres RI, Salinan dan Petikan tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Staf Angkatan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,


Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BIRO PERSONEL
TNI DAN POLRI

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN KEPUTUSAN, SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN
PRESIDEN RI TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA PERWIRA TNI DAN
POLRI

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Penerbitan Keppres, Salinan Dan Petikan Keppres RI Tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri
A. Komponen Service Delivery		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum a. Pimpinan TNI/Polri menyampaikan usulan yang ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara; b. Surat usulan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan perwira TNI dan Polri. 2. Persyaratan Khusus/Tambahan a. Surat usulan disertai daftar Riwayat hidup singkat dan kelengkapan administrasi lainnya; b. Calon perwira yang diusulkan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai perwira TNI dan Polri.
2	Prosedur	 <pre>graph LR; MABES[MABES TNI/POLRI] -- 1 --> PRESIDEN[PRESIDEN RI]; PRESIDEN -- 2 --> MABES;</pre>

Keterangan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mabes TNI/Polri mengusulkan nama-nama personel yang akan diangkat sebagai Perwira TNI dan Polri yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Keppres RI tentang pengangkatan perwira TNI dan Polri. 2. Biro Personel TNI dan Polri Setmilpres menyiapkan Keppres RI tentang pengangkatan perwira TNI dan Polri beserta salinan dan petikannya untuk diberikan kepada Mabes TNI/Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden beserta salinan dan petikannya diterbitkan paling lama 20 (dua puluh dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Pengangkatan Perwira TNI dan Polri.
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website: www.setneg.go.id 2. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none"> • Facebook: KemensetnegRI • Whatsapp: 0896 3993 0505 • Instagram: kemensetneg.ri 3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id 4. Telepon: (021) 3849065
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang TNI dan Polri. 2. Memahami peraturan perundang – undangan tentang Administrasi Personel TNI dan Polri. 3. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Office</i> dan internet. 4. Menguasai manajemen dan administrasi perkantoran. 5. Mampu berkoordinasi dengan baik. 6. Mampu menjaga keamanan berita dan data sesuai kewenangannya.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian intern. 3. Dilaksanakan secara kontinyu. 4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3	Kompetensi Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
4	Pengawasan Internal	1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar. 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
5	Jumlah Pelaksana	Keppres RI, Salinan dan Petikan tentang Kenaikan Pangkat Pati/ Kolonel/ Kombes Pol dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
6	Jaminan Pelayanan	1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
7	Jaminan keamanan dan	1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang TNI dan Polri. 2. Memahami peraturan perundang – undangan tentang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian intern. 3. Dilaksanakan secara kontinyu. 4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,

Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PEJABAT
PEMERINTAHAN

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PAMEN (KOLONEL DAN
KOMBES) SERTA PATI TNI DAN POLRI

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Pengajuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI serta Salinan dan Petikan tentang Pemberhentian Pamen (Kolonel dan Kombes) dan Pati TNI dan Polri
A. Komponen Service Delivery		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum a. Pimpinan instansi pengusul (Mabes TNI/Mabes Polri) menyampaikan surat usul Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dan PDH karena meninggal dunia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia u.p. Sekretaris Militer Presiden. b. Surat usulan yang disertai lampiran data-data pokok personel TNI dan Polri yang akan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan TNI dan Polri karena telah mencapai usia maksimum, diberhentikan dengan tidak hormat dan PDH karena meninggal dunia yang disampaikan, harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 2812); 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Keterangan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

		<p>3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2948);</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p>
2	Prosedur	<pre>graph TD; MABES_TNI[MABES TNI] -- 1 --> MENSESNEG[MENSESNEG]; MENSESNEG -- 2 --> SESMILPRES[SESMILPRES]; SESMILPRES -- 3 --> MENSESNEG; MENSESNEG -- 4 --> PRESIDEN[PRESIDEN]; PRESIDEN -- 5 --> MENSESNEG; MENSESNEG -- 6 --> MABES_TNI;</pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mabas TNI/Mabas Polri menyampaikan surat usulan dengan melampirkan data-data pokok personel TNI dan Polri yang akan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan TNI dan Polri2. Biro Personil TNI dan Polri melakukan penelitian administratif terhadap Perwira Tinggi dan Menengah TNI serta Perwira Tinggi dan Menengah Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dilanjutkan dengan penyiapan naskah rancangan Keppres RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri

3. Sekretaris ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

		<ol style="list-style-type: none">3. Sekretaris Militer Presiden menanda tangani memorandum kepada Menteri Sekretaris Negara tentang permohonan penandatanganan memorandum kepada Presiden RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri4. Menteri Sekretaris Negara menandatangani memorandum kepada Presiden RI yang diajukan oleh Sekretaris Militer Presiden dan menyampaikan memorandum tersebut kepada Presiden dilampiri naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri5. Presiden RI menandatangani naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri6. Presiden menyerahkan naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri.7. Kementerian Sekretariat Negara menyerahkan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri8. Sekretaris Militer Presiden membuat salinan dan petikan Keppres RI sesuai dengan aslinya dan menyerahkan salinan dan petikan asli/copy ke Mabes TNI dan Mabes Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden RI beserta salinan dan petikannya diterbitkan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Salinan dan Petikan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Pamen (Kolonel dan Kombes) serta Pati TNI dan Polri
6	Pengelolaan Pengaduan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui <ol style="list-style-type: none">1. Website: www.setneg.go.id2. Media Sosial:<ul style="list-style-type: none">• Facebook: KemensetnegRI• Whatsapp: 0896 3993 0505• Instagram: kemensetneg.ri3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id4. Telepon: (021) 3849065

B. Komponen ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara nasional Indonesia, dan4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, <i>scanner</i> , mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan rata-rata S1 Sederajat.2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan Panglima TNI dan Kapolri tentang pengakhiran dinas keprajuritan TNI dan dinas Polri.3. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office.4. Mampu mengoperasikan SPDE Open dan internet.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung.2. Dilakukan sistem pengendalian intern.3. Dilaksanakan secara kontinyu.4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.

5. Jumlah ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar. 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Pamen (Kolonel dan Kombes) serta Pati TNI dan Polri dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN
POLRI,

Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN
PADA BIRO PERSONEL TNI DAN
POLRI

**STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN ADMINISTRASI
DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF (DDDA) POLRI**

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Pengajuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI, Salinan dan Petikan Tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum a. Pimpinan instansi pengusul (Mabes Polri) menyampaikan surat usul Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri kepada Presiden Republik Indonesia u.p. Sekretaris Militer Presiden. b. Surat usulan yang disertai lampiran data-data pokok personel Polri yang akan dipertahankan dalam dinas aktif Polri yang disampaikan, harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 2812); 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3) Peraturan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

		<p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2948);</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);</p>
2	Prosedur	<pre>graph TD; 1[1] --> 2[2]; 2 --> 3[3]; 3 --> 4[4]; 4 --> 5[5]; 5 --> 6[6]; 6 --> 1; 1 --- PENGUSUL; 2 --- MENSESNEG; 3 --- SESMILPRES; 4 --- PRESIDEN; 5 --- SESMILPRES; 6 --- PENGUSUL;</pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mabes Polri menyampaikan usulan dengan melampirkan data-data pokok personel Polri yang akan dipertahankan dalam dinas aktif Polri.2. Biro Personel TNI dan Polri melakukan penelitian administratif terhadap Perwira Tinggi dan Menengah Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya menyiapkan naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.3. Sekretaris Militer Presiden menandatangani memorandum kepada Menteri Sekretaris Negara tentang permohonan penetapan Keppres RI kepada Presiden RI.4. Menteri Sekretaris Negara menandatangani memorandum kepada Presiden RI yang diajukan oleh Sekretaris Militer Presiden dan menyampaikan memorandum tersebut kepada Presiden RI dilampiri naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.5. Presiden ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

		<ol style="list-style-type: none">5. Presiden RI menandatangani naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.6. Presiden menyerahkan naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.7. Kementerian Sekretariat Negara menyerahkan naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.8. Sekretaris Militer Presiden membuat salinan dan petikan Keppres RI sesuai dengan aslinya dan menyerahkan salinan dan petikan asli/copy ke Mabes Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden RI beserta salinan dan petikannya diterbitkan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Salinan dan Petikan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri.
6	Pengelolaan Pengaduan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui <ol style="list-style-type: none">1. Website: www.setneg.go.id2. Media Sosial:<ul style="list-style-type: none">• Telegram:• Whatsapp:• Instagram:3. Email:4. Telepon:
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengakhiran Dinas Anggota Polri, dan3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, <i>scanner</i> , mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan rata-rata S1 Sederajat.2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.3. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office.4. Mampu mengoperasikan SPDE Open dan internet.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung.2. Dilakukan sistem pengendalian intern.3. Dilaksanakan secara kontinyu.4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar.2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) Polri dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,


Heri Purwanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERSONEL TNI DAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN
PADA BIRO PERSONEL TNI DAN
POLRI

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PENSUN PANGlima TNI DAN KAPOLRI SEBAGAI PEJABAT
NEGARA**

		STANDAR PELAYANAN
		Penanganan Administrasi Pengajuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI, Salinan dan Petikan Penetapan Pensiun Panglima TNI dan Kapolri sebagai Pejabat Negara
A. Komponen Service Delivery		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum a. Keputusan Presiden RI tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Panglima TNI dan Kapolri. b. Keputusan Presiden RI tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI dan Kapolri. c. Data-data pokok mantan Panglima TNI dan Kapolri dan keluarga.
2	Prosedur	 <pre>graph TD; PENGUSUL -- 1 --> MENSESNEG; MENSESNEG -- 2 --> SESMILPRES; SESMILPRES -- 3 --> MENSESNEG; MENSESNEG -- 4 --> PRESIDEN; PRESIDEN -- 5 --> SESMILPRES; SESMILPRES -- 6 --> PENGUSUL;</pre>

Keterangan ...



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biro Personel TNI dan Polri melakukan penelitian administratif terhadap Perwira Tinggi TNI Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, selanjutnya menyiapkan rancangan Keputusan Presiden RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri.2. Sekretaris Militer Presiden menanda tangani memorandum kepada Mensesneg tentang permohonan penetapan Keppres RI oleh Presiden RI.
		<ol style="list-style-type: none">1. Menteri Sekretaris Negara menandatangani memorandum kepada Presiden RI yang diajukan oleh Sekretaris Militer Presiden dan menyampaikan memorandum tersebut kepada Presiden dilampiri naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri.2. Presiden RI menandatangani naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri.3. Presiden menyerahkan naskah rancangan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri.4. Kementerian Sekretariat Negara menyerahkan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri.5. Sekretaris Militer Presiden membuat salinan dan petikan Keppres RI sesuai dengan aslinya dan menyerahkan salinan dan petikan asli/copy ke Mabes TNI dan Mabes Polri.
3	Waktu Pelayanan	Keputusan Presiden RI beserta salinan dan petikannya diterbitkan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
4	Biaya/tarif	Tidak ada
5	Produk Layanan	Salinan dan Petikan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6	Pengelolaan Pengaduan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui 1. Website: www.setneg.go.id 2. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none">• Facebook: KemensetnegRI• Whatsapp: 0896 3993 0505• Instagram: kemensetneg.ri 3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id 4. Telepon: (021) 3849065
B. Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima TNI dan Pejabat lain yang kedudukannya atau kepangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, internet, printer, scanner, mesin fotokopi, pesawat telepon, faksimile, dan kendaraan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan rata-rata S1 Sederajat. 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan TNI dan Polri tentang pengakhiran dinas keprajuritan TNI dan dinas Polri. 3. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office. 4. Mampu mengoperasikan SPDE Open dan internet.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian intern. 3. Dilaksanakan secara kontinyu. 4. Pemberian teguran dan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak mematuhi standar pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang.
6	Jaminan Pelayanan	a. Pemberian pelayanan bebas dari suap/pungutan liar. b. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Naskah Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Penetapan Pemberian Pensiun Mantan Panglima TNI dan Kapolri yang dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI,

Heri Purwanto